



P U T U S A N

Nomor 739/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan XXX), pekerjaan XXX), tempat tinggal di XXX, , Desa XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan perusahaan, tempat tinggal XXX, Desa XXX, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Desember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 739/Pdt.G/2013/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Duampanua, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 28 Agustus 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 421/12VIII yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang tertanggal 28 Agustus 2012.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di XXX.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan Oktober 2012 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan.
5. Bahwa adapun penyebab perselisihan tersebut adalah tergugat cemburu buta dengan menuduh penggugat mempunyai hubungan khusus dengan laki-laki lain, namun sebaliknya tergugat yang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan terbukti dari perempuan tersebut selalu menelpon dan mengaku sebagai istri tergugat yang telah punya anak dan selalu menyuruh penggugat ceraikan tergugat.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi perselisihan terjadi tepatnya pada bulan Desember 2012 tergugat datang menemui penggugat di rumah orangtua penggugat di XXX untuk menyuruh penggugat mengurus perceraian di Pengadilan Agama Karena tergugat tidak dapat mengurusnya, kemudian tergugat pulang ke rumah orangtua tergugat di Marannu.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat dengan tergugat tidak saling menghiraukan dan telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan yang berlangsung sejak akhir bulan September 2012 sampai sekarang.
8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut pernah diupayakan rukun oleh orangtua penggugat, namun tidak berhasil.
10. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Penggugat sudah merasa yakin bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat



- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 739/Pdt.G/2013/PA.Prg. tanggal 17 Desember 2013, dan tanggal 24 Desember 2013 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah 421/12VIII tanggal 28 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXXi, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah cucu saksi.
- Bahwa enggugat dan tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat hidup rukun selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.



- Bahwa penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober 2012 karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat cemburu buta menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain padahal tergugat yang selingkuh bahkan perempuan yang mengaku isteri tergugat selalu menelpon penggugat menyuruh penggugat menceraikan tergugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena tergugat meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali kecuali hanya waktu menyuruh penggugat mengurus perceraian karena tergugat tidak bisa mengurusnya.
- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Saksi kedua XXX., umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah ipar sepupu saksi yang bernama XXX sedangkan tergugat adalah suami penggugat yang bernama XXX.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 28 Agustus 2012 di Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan September 2012 karena penggugat dan tergugat sering bertengkar disebabkan oleh karena tergugat sering cemburu dan menuduh penggugat berhubungan dengan laki-laki lain, bahkan tergugat selingkuh dengan perempuan yang lain sudah dinikahi sudah punya anak satu.
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha merukunkan penggugat dengan tergugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah 1 tahun lebih penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.



- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena tergugat cemburu buta dengan menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki lain, namun sebaliknya tergugat yang mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain, bahkan perempuan tersebut selalu menelpon penggugat mengaku sebagai isteri tergugat dan menyuruh penggugat menceraikan tergugat.



Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, XXX, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXX, Kelurahan XXX, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena penggugat dan Tergugat selalu bertengkar disebabkan tergugat cemburu buta dan menudu p-enggugat punya hubungan khusus dengan laki-laki lain namun sebaliknya tergugat mempunyai hubungan khusus dengan perempuan lain bahkan telah dinikahnya dan punya anak satu orang.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah sulit untuk rukun.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri.



Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah nya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari'/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";



2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampanua, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013 M bertepatan tanggal 27 Safar 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Nurmiati,M.HI. ketua majelis, Dra.Hj.Mihara,SH. dan Dra.Hj.St.Sabiha,MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra.Hj.St.Junaedah. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mihara, S.H.

Dra. Nurmiati, M.HI.

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra.Hj.St.Junaedah.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,-
4. Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	316.000,-
--------	---	----	-----------

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)